

KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH

LEGAL CERTAINTY OF QANUN ACEH NUMBER 3 YEAR 2013 ON ACEH FLAG AND SYMBOL

ARABIYANI

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Kopelma, Syiah Kuala, Banda Aceh 2311
Email: arabiyani@gmail.com

Diterima : 07/06/2018

Revisi : 18/09/2018

Disetujui : 18/09/2018

DOI : 10.25216/JHP.7.2.2018.195-212

ABSTRAK

UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) memberikan legitimasi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan GAM. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Permasalahannya ialah bahwa materi Qanun tersebut dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Pemerintah Pusat menghendaki perbaikan terhadap beberapa materi Qanun tersebut, namun pihak Pemerintah Aceh hal dianggap menyalahi MoU Helsinki. Hasil penelitian sebagai berikut: *Pertama*, menemukan landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh terdiri dari Pasal 18B UUD Tahun 1945 serta perumusan Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. *Kedua*, bahwa akibat hukum dari adanya Pasal 246 dan Pasal 247 berlaku dan sah untuk diterapkan melalui pembentukannya Qanun Aceh. *Ketiga*, konsekuensi yuridis adanya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 berlaku secara yuridis dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah. Disarankan pihak kalangan akademis, pemangku jabatan yakni Pemerintah Aceh, DPRA dan Pemerintah Pusat untuk memperjelas dan memberi kepastian kepada rakyat Aceh supaya tidak Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tidak dijadikan komoditas politik pada saat-saat tertentu. Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 perlu ditinjau ulang terkait pemaknaan terhadap bendera dan Lambang Aceh.

Kata kunci: kepastian hukum, bendera, lambang

ABSTRACT

The 1945 Constitution Article 18B paragraph (1) gives legitimacy to the Aceh Qanun Number 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol which is the result of the Government of Indonesia's and GAM agreement. This is then poured into Law Number 11 Year 2006 regarding Aceh Government. The problem is that the Qanun material is considered to

be contradictory to Government Regulation Number 77 of 2007. The central government wants to improve on some of the Qanun material, but the Government of Aceh is considered to have violated the Helsinki MoU. The results of the research are as follows: First, find the foundation of the thought of the birth of Aceh Qanun Number 3 of 2013 on the Flag and the Symbol of Aceh consists of Article 18B of the 1945 Constitution and the formulation of Article 246 and Article 247 of Law Number 11 Year 2006. Second, the existence of Article 246 and Article 247 is valid and valid to be implemented through the establishment of Aceh Qanun. Thirdly, the juridical consequences of the Aceh Qanun Number 3 of 2013 are valid in a juridical manner and can be acted upon by the Government of Aceh as already enacted in the local gazette. It is suggested by the academic community, the government officials of Aceh, DPRA and the Central Government clarify and give assurance to the people of Aceh so that Qanun Aceh No. 3 of 2013 is not used as a political commodity at certain times. Then with the issuance of Government Regulation No. 77 of 2007, the meaning of the flag and the symbol of Aceh need to be reviewed.

Keywords: *legal certainty, flag, symbol*

I. PENDAHULUAN

Amandemen UUD Tahun 1945 telah dilakukan, sebanyak 4 kali, negara mengakui dan menghormati keberadaan satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa secara praktiknya.¹ Khusus dalam konteks Aceh, pembentukan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disingkat UUPA) sangatlah penting, apalagi merujuk kepada kekhususan, keistimewaan dan kondisi Aceh sebelum 2005 terkait dengan adat-istiadat, syariat Islam, dan bencana tsunami. Selain itu, UUPA juga merupakan landasan transformasi konflik bersenjata di Aceh, kepada perdamaian menuju *positive peace*. Lebih dikenal dengan *peace at all levels of society* atau perdamaian yang hakiki.²

Aceh diberi sebuah status khusus dalam negara Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian “perkataan khusus” memiliki cakupan

¹ Lihat UUD Tahun 1945, Pasal 18B ayat (1) menyatakan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

² Edward Aspinall, *Report: Peace Without Justice? The Helsinki Peace Process in Aceh*, (Switzerland: Centre for Humanitarian Dialogue, 2008), hlm. 5.

yang luas, antara lain karena dimungkinkannya daerah dengan otonomi khusus di Aceh dan Papua.³

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 menyatakan: dalam rangka pengembangan otonomi daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut; mempertahankan integritas bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh dan Papua melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh dan Papua sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dalam undang-undang.⁴

Perubahan tata pemerintahan pada era reformasi, secara umum berdampak pada tata pemerintahan di daerah yang mengalami pergeseran dari sentralisasi menuju desentralisasi.⁵ Kemudian otonomi daerah membawa implikasi terhadap pemberian otonomi khusus provinsi Aceh dan Papua. Meskipun secara politis pemberian status ini untuk menjaga keutuhan NKRI, tetapi memang pada kenyataannya kedua daerah ini memiliki kekhususan, yaitu pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam di Aceh dan keragaman budaya serta adat istiadat di Papua.

TAP MPR tersebut diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara No 114 Tahun 2001, 9 Agustus 2001). Selanjutnya undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disingkat UUPA). Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan DPR mengundang UUPA pada 1 Agustus 2006. Undang-undang ini mengatur kewenangan yang bersifat khusus kepada pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berbeda dari kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

³Rifqinizamy Karsayuda, *Partai Politik Lokal Untuk Indonesia: Kajian Yuridis Ketatanegaraan Pembentukan Partai Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Raja Garfindo, 2015), hlm. 241-242.

⁴Rijal Djalil, *Papua: Otonomi untuk Rakyat*, (Jakarta: Rm Bokks, 2002), hlm. 18.

⁵Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008), hlm. 6.

Dalam batas-batas tertentu, Pemerintah Aceh berwenang untuk mengatur dirinya sendiri yang memiliki perbedaan dengan daerah otonomi lainnya di Indonesia. Status khusus yang diperoleh Aceh antara lain diperbolehkannya Aceh memiliki lambang, bendera, dan lagu daerah yang berlaku secara khusus di Aceh.

UUPA mengatur bahwa Bendera, Lambang, dan Himne tidak boleh dianggap sebagai lambang kedaulatan Aceh. Terkait dengan frasa “Aceh berhak memiliki bendera dan lambang Aceh”, diatur dalam Pasal 246 ayat (2) dan (4) dan Pasal 247 ayat (1) UUPA sebagai berikut:

Pasal 246 ayat (2) menyatakan “Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan, ayat (4) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.

Pasal 247 ayat (1) menyatakan “Pemerintah Aceh dapat menetapkan lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan”, ayat (2) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagai simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh”.

Ketentuan norma yuridis di atas merupakan dasar hukum lahirnya Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh. Qanun ini adalah qanun organik. Selain bendera Merah Putih sebagai bendera nasional, pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang keistimewaan dan kekhususan, bukan sebagai simbol kedaulatan Aceh.

Gubernur Zaini Abdullah pada 25 Maret 2013 mensahkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Qanun tersebut sampai saat ini belum bisa diimplementasikan, bahkan telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap eksistensi dan keberlakuan (*geltung*) qanun itu. Padahal, tujuan hukum selain kemanfaatan dan keadilan, adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*).⁶

Terhambatnya pelaksanaan qanun tersebut terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, Pasal 6 ayat (4) mengatur: “Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau

⁶ Kamus bahasa Belanda, “*rechtszekerheid*” diistilahkan sebagai asas kepastian hukum, asas ini merupakan salah satu unsur untuk mencapai tujuan hukum. Lihat Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Volume 17 Nomor 2. Hal ini dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filosafat, Teori dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2012), hlm. 317-318.

keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/ lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Penjelasan PP No. 77 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/ perkumpulan/ lembaga/ gerakan separatis dalam ketentuan ini misalnya logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku”.⁷

Menurut hipotesa penulis, apabila materiil Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sudah diatur tata cara pembatalannya. Pasal 145 ayat (3) yang mengatur keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Presiden sudah bisa membatalkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh akan tetapi hal ini tidak dilakukan.⁸ Maka secara yuridis Bendera dan Lambang Aceh sudah bisa dikibarkan. Tetapi secara politis tidak ada dukungan atau pengakuan negara terhadap qanun tersebut karena masih dianggap mirip atau identik dengan bendera separatis. Namun Undang-Undang 32 Tahun 2004 sudah diganti dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas ada tiga rumusan masalah peneliti: Pertama, apakah landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh? Kedua, apakah akibat hukum dari adanya Pasal 246 ayat (2), dan ayat (4) serta Pasal 247, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

⁷Terminologi bulan sabit dan bulan bintang berbeda secara yuridis, simbolis dan filosofis, bulan sabit yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 merupakan manifestasi dari Gerakan Aceh Merdeka pada masa konflik. Sedangkan menurut Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, bulan bintang merupakan penjelmaan simbolis kekhususan rakyat Aceh. Hal ini didefinisikan bulan sebagai lambang lindungan cahaya sedangkan bintang lima melambangkan rukun Islam, bahkan lebih melambangkan kegemilangan Islam dimasa lalu disamping ia merupakan bagian dari inspirasi Alquran sendiri.

⁸ Amrizal J.Prang, “Aceh dan Kontroversi”, <http://aceh.tribunnews.com/2013/04/03/aceh-dan-kontroversi>, diakses tanggal 09-03-2018. Lihat juga Amrizal J. Prang, “Selesaikan Qanun Bendera dengan Penemuan Hukum”, <http://aceh.tribunnews.com/2016/05/09/selesaikan-qanun-bendera-dengan-penemuan-hukum>, diakses tanggal 09-03-2018.

tentang Pemerintahan Aceh? Ketiga, apakah akibat hukum adanya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh?

II. PEMBAHASAN

A. Landasan Pemikiran Lahirnya Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh

Sebelum perubahan UUD Tahun 1945, Pasal 18 memberikan peluang terhadap daerah istimewa dan otonomi khusus dalam konstitusi. Salah satu daerah yang bersifat istimewa dan khusus adalah Nanggroe Aceh Darussalam kemudian ini dijemakan dalam format desentralisasi asimetris di Aceh, seiring dengan berkembangnya dinamika politik lokal di Aceh. Pasal 18B ini juga sebagai payung hukum atas landasan lahirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Secara umum hal ini dijabarkan dalam UUD Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 18 menyatakan “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.⁹

Penjelasan Pasal 18 UUD Tahun 1945 mempertegas sekaligus makna dan hakikat yang tercantum dalam pasal tersebut sebagai berikut:

“Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staats* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschap-pen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang”. Kemudian diperjelas lagi “Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan”. Di sisi penjelasan lain, mengemukakan “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landshappen* dan *volksgemeenshappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara-negara Indonesia juga menghormati kedudukan daerah-daerah

⁹Pembahasan Pasal 18 UUD Tahun 1945 sebelum Amandemen pada reformasi. Lihat .A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), hlm. 97.

istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak asal-usul daerah tersebut”.¹⁰

Penjelasan di atas merupakan penjelasan Moh. Yamin yang salah satu usulan beliau adalah mengusulkan teks yuridis Pasal 18 UUD Tahun 1945 terkait dengan Pemerintahan Daerah sebagai berikut “Pembagian daerah Indonesia atas daerah yang besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Frasa tersebut pernah disampaikan dalam pidatonya 11 Juli 1945 dihadapan BPUPKI menguraikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia ini akan tersusun dari badan-badan masyarakat terdiri dari desa sebagai susunan pemerintahan yang paling bawah disebut sebagai pemerintahan bawahan.¹¹

Ahli lain seperti Soepomo, Ahmad Soebardjo, dan Maramis pada tanggal 4 April 1945 dengan rumusan sebagai berikut:¹²

“Pembagian yang sekarang dari tanah daerah Indonesia dalam Provinsi dan daerah-daerah lain seperti *gemeente-gemeente*, *regenschap-regenshap*, *groepgemeente*, *groepgemeente* dan lain persekutuan negeri, ditetapkan tetapi segala dewan-dewan dari provinsi, *regenschap*, *gemeente*, dan lain-lainya ditiadakan. Kekuasaan yang menurut peraturan perundang-undangan Hindia Belanda ada tangan dewan-dewan tersebut, diserahkan kepada kepala-kepala Pemerintah dari daerah-daerah di atas”.

Menurut Soepomo rumusan di atas, nampaknya berpandangan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan cenderung ke arah pemerintahan sentralistik. Selanjutnya Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam Sidang BPUPKI 15 Juli 1945 menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Sekarang tentang Pemerintahan Daerah. Kita telah menyetujui bentuk negara kesatuan (*eenheidstaat*). Oleh karena itu di bawah Negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada *onderstaat*, akan hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dalam undang-undang”. “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul

¹⁰*Ibid.*,

¹¹*Ibid.*,

¹²Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 2005, hlm. 3.

dalam daerah yang bersifat istimewa. Jadi rancangan undang dasar memberi kemungkinan untuk mengadakan pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah yang besar dan untuk membagi daerah-daerah besar itu atas daerah-daerah yang kecil. Dengan memandang dan mengingat “dasar permusyawaratan”. Artinya bagaimanapun bentuknya pemerintahan daerah, pemerintahan itu harus berdasar atas permusyawaratan. Jadinya misalnya mengadakan Dewan Perwakilan Daerah”.¹³

Rumusan pasal di atas disampaikan kepada Presiden Soekarno dengan menjelaskan lebih lanjutnya bahwa di bawah Pemerintahan Pusat ada Pemerintahan Daerah, kemudian juga diperjelas lagi dengan adanya hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama daerah kerajaan, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kemudian dalam bahasa Belanda dinamakan “*zelbesturende landshappen*”. Turunan pemerintahan istimewa diistilahkan di pulau Jawa desa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, dan gampong di Aceh.¹⁴

Penjelasan terakhir pasal 18 UUD Tahun 1945 menguraikan “Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala aturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut”. Hal ini dapat dipahami bahwa UUD Tahun 1945 memberikan peluang bagi Pemerintah Aceh untuk menentukan nasibnya sendiri dalam koridor NKRI sebatas tidak melanggar prinsip-prinsip yang ada tercatat dalam Pasal 18.¹⁵

Pada masa Konstitusi RIS, pengaturan daerah istimewa juga diatur namun ada perbedaan konsepsi tentang daerah istimewa dalam Konstitusi RIS dengan UUD Tahun 1945. Konstitusi RIS menyebut daerah istimewa dengan istilah Swapraja sedangkan UUD Tahun 1945 menyebut daerah istimewa dengan istilah *zelfbesturende landschappen*. Hal ini dicantumkan dalam konstitusi RIS sebagai berikut:

Pasal 65 menyatakan “Mengatur kedudukan daerah-daerah swapraja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah-daerah bagian yang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak yang diadakan antara daerah bagian dan daerah-daerah swapraja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa swapraja akan diperhatikan dan bahwa tiada satupun dari daerah-daerah swapraja yang sudah ada, dapat dihapuskan atau

¹³J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 63

¹⁴Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD Tahun 1945*, (Karawang: UNSIKA, 1993), hlm. 16-17.

¹⁵Bagir Manan, *Op, Cit*, hlm. 7.

diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah bagian bersangkutan”.¹⁶

Hal di atas menegaskan kembali pasca empat tahun Indonesia merdeka, pada tahun 1949 bahwa Pemerintah RIS pada saat itu mengakui daerah yang bersifat istimewa. Pemerintah Pusat saat itu mengeluarkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/W.K.P.M. Tahun 1949 tentang Pembentukan Provinsi Aceh.¹⁷

Kemudian perubahan konstitusi RIS menjadi UUDS Tahun 1950 sekaligus merubah status istimewa Provinsi Aceh yang dilebur menjadi bagian dari pembentukan daerah-daerah otonom. Hal ini diatur dengan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom. Salah satu isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1955 tersebut ialah mencabut Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/W.K.P.M. Tahun 1949 tentang Pembentukan Propinsi Aceh. Hal ini menjadi keliru karena daerah swapraja (istimewa) merupakan yang diamanahkan langsung UUDS Tahun 1950.¹⁸ Dari pernyataan di atas, bahwa Pemerintah Provinsi Aceh mempunyai dua status yakni status khusus dan status istimewa. Hal ini menjadi konsesus para perumus UUD Tahun 1945 untuk memberikan peluang bagi Aceh agar menyelenggarakannya pemerintahan sendiri. Baik itu dalam hal simbol antara lain Bendera dan Lambang Aceh.

B. Akibat Hukum Dari Adanya Pasal 246 Ayat (2), Dan Ayat (4) Serta Pasal 247 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 secara ilmu perundang-undangan diperintahkan oleh norma hukum. Seperti dalam Bab XL Ketentuan Peralihan Pasal 273 menyatakan “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Secara normatif pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam

¹⁶M. Agus Santoso, “Perkembangan Konstitusi di Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, Volume 2 Nomor 3, Desember 2013, hlm. 120.

¹⁷Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2, Juni 2016, hlm. 291.

¹⁸UUDS Tahun 1950, terhapus langsung oleh Dekrit Presiden pada Juli 1959 dan memberlakukannya kembali UUD Tahun 1945 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

lembaran negara Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Hamid Awaludin.¹⁹

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 otomatis berlaku juga Pasal 246 ayat (4) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. Kemudian juga Pasal 247 ayat (2) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagai simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh”. Hal ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, memberikan kewenangan khusus kepada Gubernur selaku Kepala Pemerintah Aceh bersama DPRA untuk menurunkan perintah pasal mengenai bendera dan lambang Aceh.²⁰

Pemberlakuan di atas sesuai dengan konsep ilmu perundang-undangan sebagaimana dijelaskan oleh Maria Farida Indriati bahwa suatu undang-undang yang sudah disahkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila diundangkan dalam suatu lembaran negara. Pengesahan suatu undang-undang tidak serta merta menandakan bahwa undang-undang itu berlaku dan mengikat. Namun pada dasarnya, kapan suatu undang-undang itu berlaku berkaitan dengan kapan pengundangan undang-undang tersebut dilakukan. Pengundangan juga didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 angka 12 menyatakan “Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah”.²¹

Pasal 246 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, mengakui Bendera Merah Putih sebagai bendera nasional. Bendera merah putih diatur oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. Pasal 247 mengenai lambang Aceh juga memuat pengakuan

¹⁹ Lihat Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

²⁰Rahendro, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1 Nomor 3, Desember 2012, hlm. 330-332.

²¹Maria Farida Indriati, *Op, Cit*, hlm. 151.

lambang Pemerintah Indonesia yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara.

Pengaturan mengenai Bendera Merah Putih dan Lambang Garuda terus diperbaharui. Pada 9 Juli 2009 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Beberapa definisi mengenai bendera dan lambang sebagai berikut:²²

Pasal 1 angka 1 menyatakan “Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Angka 2 menyatakan “Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.

Pengaturan Bendera dan Lambang di atas memberikan arti keistimewaan dan kekhususan bagi suatu bangsa yang mempunyai identitas. Ini menjadi komitmen antara Pemerintah Indonesia dan GAM untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan Pemerintahan Aceh yang demokratis. Bendera dan lambang Aceh merupakan sarana, pemersatu rakyat, identitas dan wujud eksistensi Aceh yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diamanahkan dalam nota kesepahaman di Helsinki.²³

C. Akbat Hukum Adanya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh

Apabila suatu norma sudah diundangkan dalam lembaran negara atau peraturan daerah sudah diundangkan di lembaran daerah maka itu sah berlaku. Istilah norma dalam bahasa Inggris disebut *norm* yang berasal dari bahasa Latin Norma, yang berarti *rule* (peraturan) dan *pattern* (pola/ukuran). *Norm* tersebut diartikan *a situation or a pattern of behavior that is usual or expected; standards of behavior that are typical of or accepted within a particular group or society*. Norma dalam ilmu peraturan perundang-

²²Rienny Sihombing, “Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Studi Penggunaan Bahasa Indonesia di Setiap Bangunan Gedung Fungsi Usaha Yang Ada di Indonesia)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, hlm. 62-63.

²³Bob Sugeng Hadiwinata dkk, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka: Dari Kotak Peluru ke Kotak Suara*, (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010), hlm. 63-64

undangan adalah peraturan perundang-undangan yang diartikan sebagai peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga pemerintah atau pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan mengikat hukum.²⁴

Berdasarkan prosedur hukum, keberadaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 secara hukum sudah sah berlaku, namun materi qanun tersebut dianggap bertentangan dengan dengan semangat atau cita-cita hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 sebagai peraturan yang lebih tinggi.²⁵

Keberadaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 sudah disetujui terdahulu oleh DPRA dan disahkan dan ditetapkan oleh Zaini Abdullah selaku Kepala Pemerintah Aceh atau Gubernur Aceh. Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 232 ayat (1) menyatakan “Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA”. Kemudian diatur juga oleh Pasal 233 ayat (2) menyatakan “Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh atau Lembaran Daerah kabupaten/kota”. Mengingat qanun yang sudah disahkan telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA serta telah pula diundangkan dalam Lembaran Daerah maka Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 sah berlaku secara hukum sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.²⁶

Berlakunya suatu aturan tidak ditentukan atas materi muatan yang bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi, melainkan didasarkan atas pertimbangan telah adanya atau belumnya persetujuan bersama antara legislative dan eksekutif. Syarat persetujuan bersama antara legislatif dengan eksekutif merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pembuatan produk hukum baik undang-undang maupun peraturan daerah. Apabila tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak maka keberadaan produk hukum tersebut batal demi hukum.²⁷

²⁴Noor M. Aziz., ‘Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hierarki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, *Laporan Penelitian*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2010), hlm. 29.

²⁵Aryos Nivada, “Menyoal Pengesahan Bendera dan Lambang Aceh”, <http://aceh.tribunnews.com/2013/04/02/menyoal-pengesahan-qanun-bendera-dan-lambang-aceh?page=2>, diakses tanggal 16-05-2018.

²⁶Kurniawan, “Aspek Hukum Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, *Jurnal Kanun*, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2014), hlm. 76-77.

²⁷*Ibid*,

Norma yang terkandung dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tidak serta merta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 karena alasan peraturan pemerintah tersebut lebih tinggi. Hal ini juga tidak secara otomatis membatalkan qanun tersebut. Materi muatan qanun ini berdasarkan hasil klarifikasi Kementerian Dalam Negeri yang dinilai bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 menjadi dasar acuan bagi pemerintah untuk melakukan pembatalan Qanun Aceh, setelah dilakukannya *executive review* oleh Pemerintah Pusat. Kenyataannya *executive review* Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.²⁸

Kedudukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 masuk kategori qanun khusus yaitu qanun yang berisi aturan-aturan tentang penyelenggaraan kekhususan Pemerintahan Aceh beberapa kriteria qanun khusus antara lain. *Pertama*, harus dilandasi oleh ajaran Islam. *Kedua*, kehidupan adat haruslandaskan ajaran Islam. *Ketiga*, penyelenggaraan pendidikan haruslah berdasarkan ajaran Islam. *Keempat*, peran ulama sangat penting sebagai pemuka agama, karena itu ulama harus diikut sertakan dalam pembuatan qanun agar kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang telah menjadi jiwa bangsa Aceh. *Kelima*, faktor sejarah Kesultanan Iskandar Muda yang menjadikan simbol baik itu logo atau lambang dan bendera sebagai identitas rakyat Aceh.²⁹

Qanun khusus ini tidak dijelaskan secara teks hukum, namun pengaturan qanun khusus diatur mengenai oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 235 ayat (3) menyatakan “Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Ayat (3) menyatakan “Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung”. Hal ini mempertegas atau menjelaskan bahwa

²⁸ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi, “Klarifikasi Atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh”, <http://www.acehkita.com/wp-content/uploads/2013/04/Klarifikasi-Mendagri.pdf>, diakses tanggal 16-05-2018.

²⁹Jum Angraini, “Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasan”, *Jurnal Hukum*, Nomor 3 Volume 18, Juli 2011, hlm. 329.

kategori qanun khusus menjadi norma baru bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia.³⁰

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 ini menyatakan bahwa Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 39 Tahun 1961 tentang Lambang Daerah Istimewa Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gubernur Zaini Abdullah 2012-2017 bahwa lambang Pancacita, yang selama ini digunakan menjadi lambang Daerah Istimewa Aceh, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 1961 secara resmi dicabut. Selanjutnya menjelaskan Lambang Buraq akan disesuaikan nantinya di jajaran Pemerintah Aceh yang menggantikan Lambang Pancacita, termasuk mengganti lambang yang digunakan Pegawai Negeri Sipil di Aceh.³¹

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa kepastian hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebaga berikut: *Pertama*, landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 bahwa UUD Tahun 1945 Pasal 18B memberikan peluang keistimewaan dan kekhususan untuk Pemerintah Aceh dalam membentuk Qanun Bendera dan Lambang. Hal ini juga dimanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya perumusan Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan hasil dari konsensus Pemerintah Pusat, dan DPR, bahkan jiwa dari Pasal 246 dan Pasal 247 adalah MoU Helsinki. *Kedua*, bahwa akibat hukum dari adanya Pasal 246 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 247 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berlakunya Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan legitimasi kepada Pasal 246 dan Pasal 247 berlaku secara sah dan wajib untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA dalam hal membentuk Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. *Ketiga*, bahwa kehadiran Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013

³⁰Zainal Abidin dkk, *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, 2011), hlm. ix.

³¹Redaksi Aceh Online, "Pancacita Dicabut, Buraq Jadi Lambang Pemerintah Aceh", http://acehonline.info/detail.php?no_berita=2372, diakses tanggal 16-05-2018.

secara yuridis berlaku dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah. Tentu sudah berlaku secara otomatis karena pada saat disahkan oleh Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Aceh dan DPRA secara serta merta diundangkan dalam lembaran daerah Pemerintah Provinsi Aceh seperti disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Saran dari temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kepastian hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh menginginkan bahwa bendera dan lambang Aceh itu segera terlaksana dan dikibarkan. Maka dalam hal ini, rekomendasi peneliti sebagai berikut: Pertama, Perlu adanya kesepahaman dikalangan akademis, pemangku jabatan yakni Pemerintah Aceh, DPRA, dan Pemerintah Pusat untuk memperjelas dan memberi kepastian kepada rakyat Aceh tentang bendera dan lambang Aceh supaya tidak dijadikan komoditas politik pada saat-saat tertentu. Kedua, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah perlu ditinjau ulang terkait pemaknaan terhadap bendera dan lambang Aceh. Besar harapan peneliti agar peraturan pemerintah tersebut direvisi kembali agar memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap eksistensi bendera dan lambang Aceh.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004.
- Amrizal J. Prang, “Selesaikan Qanun Bendera dengan Penemuan Hukum”, <http://aceh.tribunnews.com/2016/05/09/selesaikan-qanun-bendera-dengan-penemuan-hukum>, diakses tanggal 09-03-2018.
- Amrizal J. Prang, “Aceh dan Kontroversi”, <http://aceh.tribunnews.com/2013/04/03/aceh-dan-kontroversi>, diakses tanggal 09-03-2018.
- Aryos Nivada, “Menyoal Pengesahan Bendera dan Lambang Aceh”, <http://aceh.tribunnews.com/2013/04/02/menyoal-pengesahan-qanun-bendera-dan-lambang-aceh?page=2>, diakses tanggal 16-05-2018.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005.
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD Tahun 1945*, Karawang: UNSIKA, 1993.
- Bob Sugeng Hadiwinata dkk, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka: Dari Kotak Peluru ke Kotak Suara*, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stifung, 2010.
- Edward Aspinall, *Report: Peace Without Justice? The Helsinki Peace Process in Aceh*, Switzerland: Centre for Humanitarian Dialogue, 2008.
- Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Volume 17 Nomor 2.
- Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008.
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Jum Anggraini, “Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasan”, *Jurnal Hukum*, Nomor 3 Volume 18, Juli 2011.
- Kurniawan, “Aspek Hukum Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Kanun*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2014.

- M. Agus Santoso, “Perkembangan Konstitusi di Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, Volume 2 Nomor 3, Desember 2013.
- Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Jakarta: PT. Kanisius, 2007.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi, “Klarifikasi Atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh”, <http://www.acehkita.com/wp-content/uploads/2013/04/Klarifikasi-Mendagri.pdf>, diakses tanggal 16-05-2018.
- Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2, Juni 2016.
- Noor M. Aziz., ‘Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hierarki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, *Laporan Penelitian*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2010.
- Rahendro, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1 Nomor 3, Desember 2012.
- Redaksi Aceh Online, “Pancacita Dicabut, Buraq Jadi Lambang Pemerintah Aceh”, http://acehonline.info/detail.php?no_berita=2372, diakses tanggal 16-05-2018.
- Rienny Sihombing, “Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Studi Penggunaan Bahasa Indonesia di Setiap Bangunan Gedung Fungsi Usaha Yang Ada di Indonesia)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2017.
- Rifqinizamy Karsayuda, *Partai Politik Lokal Untuk Indonesia: Kajian Yuridis Ketatanegaraan Pembentukan Partai Lokal di Indonesia*, Jakarta: RajaGarfindo, 2015.
- Rijal Djalil, *Papua: Otonomi untuk Rakyat*, Jakarta: RmBokks, 2002.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filasafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2012.
- Zainal Abidin dkk, *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, 2011.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).